



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 25 Juli 2012

Halaman: 24

Pekerja Kontrak Dapat THR

Yulianingsih

Belum ada satupun perusahaan yang mengajukan keberatan memberikan tunjangan hari raya.

YOGYAKARTA — Para pekerja kontrak dan tenaga alih daya memiliki hak yang sama dengan pekerja tetap untuk memperoleh tunjangan hari raya (THR) keagamaan. THR tersebut wajib diberikan dua pekan sebelum perayaan hari raya keagamaan, dan paling lambat satu pekan sebelum hari raya keagamaan.

"THR ini wajib diberikan baik pegawai tetap, kontrak, maupun *outsourcing*, tidak ada pengecualian," tegas Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Wahyu Widati, Selasa (24/7).

Besaran THR yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pegawainya bervariasi. Bagi yang telah bekerja selama lebih dari satu tahun, maka THR senilai satu kali upah. Sedangkan yang kurang dari setahun, diberikan secara proporsional yaitu berdasarkan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali upah dalam satu bulan.

Sementara untuk karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari tiga bulan, tetapi kurang dari satu tahun, maka THR diberikan secara proporsional yaitu berdasarkan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali upah dalam satu bulan.

- turkan
1. Wakil Walikota Yogyakarta
 2. Wakil Walikota Yogyakarta
 3. Sekretaris Daerah
 4. Asisten

Pemberian THR keagamaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 04/MEN/1994. Berdasarkan data, kata dia, saat ini di Yogyakarta tercatat ada 1.200 perusahaan baik skala besar maupun kecil.

Menurutnya, perusahaan di Kota Yogyakarta dipastikan akan membayarkan THR kepada karyawannya pada Lebaran tahun ini. Pasalnya, berdasarkan pendataan Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, tidak ada perusahaan yang menyatakan keberatan untuk membayarkan THR pada karyawannya.

"Hingga batas akhir waktu, tidak ada satupun perusahaan yang mengajukan keberatan," terang Wahyu Widati.

Disebutkan, jika perusahaan merasa tidak bisa memberikan THR sesuai ketentuan, maka wajib mengajukan surat permohonan penyimpangan besaran THR ke pihaknya. Surat pengajuan tersebut harus disampaikan maksimal dua bulan sebelum Lebaran.

Namun hingga bulan ini, tidak ada satupun perusahaan yang mengajukan keberatan memberikan THR. Lebih jauh dikatakan, saat ini pihaknya tengah membentuk tim pengawas untuk memantau pelaksanaan THR. Hanya saja, kinerja tim tersebut baru akan berjalan setelah Gubernur DIY mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai THR.

"Tim akan *door to door* ke setiap perusahaan menyosialisasikan SE Gubernur sekaligus menyodorkan surat kesanggupan pembayaran THR. Surat itu nanti yang akan kami jadikan bukti otentik," tambahnya.

Berdasar pengalaman tahun sebelumnya, terdapat beberapa laporan soal THR. Namun hanya terjadi keterlambatan pembayaran. Sebagian besar terjadi di toko-toko yang sengaja membayarkan THR mendekati hari raya lantaran khawatir pegawainya mudik lebih awal.

Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Rifki Listianto meminta supaya Pemkot tegas dalam menindak perusahaan yang sengaja tidak membayarkan THR.

Khususnya, bagi perusahaan yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu, seharusnya Pemkot telah memiliki data perusahaan yang tahun-tahun sebelumnya menungguk THR. "Jika tahun ini kembali tidak membayarkan THR, maka perlu ada catatan tersendiri. Harus ada tindakan riil, bukan hanya teguran," tegas dia.

■ ed : yusuf assidiq

1.200 perusahaan
Jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta skala besar dan kecil.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005